

SKRIPSI

**PERSPEKTIF PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DALAM PEMBERIAN HONORARIUM ADVOKAT**



Diajukan oleh :

Reinhard Richard Arnindyo Wattimena

NPM : 170512711

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PERSPEKTIF PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DALAM PEMBERIAN HONORARIUM ADVOKAT**



Diajukan oleh :

Reinhard Richard Arnindyo Wattimena

NPM : 170512711

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Dosen Pembimbing

Tanggal : 13-12-2020

Helidorus Chandra Halim, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan :

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Helidorus Chandra Halim", is written over the "Tanda Tangan" label.

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**PERSPEKTIF PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DALAM PEMBERIAN HONORARIUM ADVOKAT**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 11 Oktober 2020

Tempat : Secara Daring (Online)

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H.

Anggota : Helidorus Chandra Halim, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widyastuti, S.H., M.Hum.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya nyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ilmiah Skripsi ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Desember 2020



Reinhard Richard Arnindyo Wattimena

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu memberkati, melindungi, dan selalu menyertai Penulis dalam proses Penelitian sampai pada Penulisan Skripsi ini. Atas segala kasih dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Perspektif Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pemberian Honorarium Advokat". Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang teramat besar kepada Bapak Helidorus Chandra Halim, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan petunjuk, dorongan, inspirasi dan masukan-masukan yang sangat berguna dalam penyelesaian Penulisan Skripsi ini. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan mendukung dalam menyelesaikan studi dan Penulisan Skripsi ini sebagai berikut :

1. Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M. Eng., Ph.D. ;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH. M. Hum. ;
3. Seluruh Dosen selaku Pengajar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, khususnya konsentrasi Hukum Pidana yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman selama menempuh pendidikan ;

4. Seluruh staf administrasi, staf perpustakaan, karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta atas bantuannya kepada penulis selama menempuh pendidikan ;
5. Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum. Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada selaku narasumber, yang telah memberikan informasi, pendapat serta masukan dan saran terkait Skripsi ini ;
6. M. Irsyad Thamrin, S.H., M.Hum. Ketua DPC PERADI Kota Yogyakarta selaku narasumber, yang telah memberikan informasi, pendapat serta masukan dan saran terkait Skripsi ini.
7. Kepada James Tonggiroh, Tamara, Anin, Shania eka, Elpaulina, Olivia Brigitta, Teman-teman BPUPKI, Penghuni Surga dan Tim Sukses Harmoni Ragam yang selalu memberi semangat untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menghaturkan Terima kasih secara khusus kepada kedua orang tua penulis, yaitu: Ayahanda Vabiannes Stuart Wattimena dan Ibunda Wahdaniaty serta Kakak Cindy Nathasya Wattimena, yang dengan penuh kasih sayang mendukung dan mendoakan penulis agar dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Atma Jaya dengan baik.

Yogyakarta, 10 Desember 2020



Reinhard Richard Arnindyo Wattimena

DAFTAR ISI

COVER	I
HALAMAN PERSETUJUAN	II
HALAMAN PENGESAHAN	III
PERNYATAAN KEASLIAN	III
KATA PENGANTAR.....	IV
DAFTAR ISI.....	V
ABSTRACT	VII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Keaslian Penelitian	12
F. Batasan Konsep	18
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan Hukum Skripsi.....	22
BAB II PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	23
A. Tinjauan Tentang Advokat dan Honorarium	23
1. Sejarah Advokat	23
2. Peran Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana	28
3. Honorarium Advokat.....	32
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	36
1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang	36
2. Dinamika Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang	39
3. Modus Tindak Pidana Pencucian Uang	46

C. Hasil Penelitian	52
1. Pemberian Honorarium Advokat dapat Dikualifikasikan Sebagai Bentuk Tindak Pidana Pencucian Uang	52
2. Mengkualifikasikan Honorarium Yang Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang	63
BAB III PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73



**ERADICATION PERSPECTIVE OF MONEY LAUNDERING
CRIMES IN THE PROVISION OF HONORARIUM ADVOCATES**

ABSTRACT

Reinhard Richard

This research aims to determine and analyze the provision of honorarium advocates whether it can qualify as a form of money laundering crime and how to qualify an honorarium that can be categorized as a money laundering crime.

This research is a normative legal research that supported by primary data. The data used are secondary data that consisting of primary, secondary, and tertiary as well as primary data in the form of interview. The data analysis process uses the method of law approach, historical approach, and conceptual approach. This analysis is conducted and described descriptively and prescriptively.

The result of the research that has been conducted by the author can be concluded; first, basically the provision of honorarium advocates cannot be qualified as a form of money laundering because the applicable positive law in Indonesia do not regulate it. Conversely , the provision of honorarium that can be qualified as a form of criminal laundering is related to the bad faith of advocates while executing their profession. Second, honorarium qualification that can be categorized as a money laundering crimes related to honorarium payments for other purposes than service payments, payment of services with an unnatural amount and the honorarium payments that cannot be explained by the revenue stream.

Key words : money laundering, honorarium, advocates.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan manusia dengan hukum sangat erat. Maka untuk membicarakan hukum kita tidak dapat memisahkannya dari kehidupan manusia.¹ Ungkapan ini setali tiga uang dengan apa yang pernah dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo yang mengatakan bahwa hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil sejahtera dan membuat manusia bahagia.² Menurut penulis, pendapat Satjipto Rahardjo tersebut menggambarkan keterhubungan antara hukum dan manusia yang saling berkaitan erat. Disatu sisi hukum merupakan variabel yang dependen terhadap manusia, sedangkan di sisi lainnya kehidupan manusia atau manusia itu sendiri dependen terhadap hukum.

Menyambung apa yang dikemukakan sebelumnya mengenai hukum sebagai sebuah institusi dengan tujuannya terhadap kehidupan manusia, Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa fungsi hukum adalah sebagai media yang mengatur interaksi sosial. Dalam pengaturan ini terdapat panduan atau petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan dan sebaliknya apa yang tidak boleh dilakukan, harapannya bahwa segala sesuatunya dapat berjalan tertib dan teratur.³

¹ Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 1.

² Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 2.

³ Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, hlm. 11.

Sementara itu, Lawrence M Friedman dengan perspektif yang sedikit berbeda, mengelaborasi fungsi hukum adalah sebagai berikut.⁴ *Pertama*, sebagai sistem kontrol, dengan bahasa yang berbeda, hukum berkaitan dengan perilaku yang mengontrol. Hukum memerintahkan orang, apa yang semestinya dan apa yang tidak seharusnya dan hukum itu menjunjung perintah-perintahnya dengan cara memaksa. *Kedua*, fungsi hukum sebagai penyelesaian sengketa (*dispute settlement*). Dengan demikian hukum adalah agen pemecah konflik dan juga penyelesaian sengketa.

Ketiga, fungsi redistribusi atau dengan istilah yang berbeda yaitu fungsi rekayasa sosial (*social engineering*). Fungsi ini berperan mengarahkan penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh kekuasaan negara yakni pemerintah. *Keempat*, hukum berfungsi sebagai pemelihara sosial (*social maintenance*) dan yang terakhir atau yang *Kelima*, hukum juga berfungsi mengawasi penguasa itu sendiri. Pernyataan ini dapat diartikan bahwa tidak hanya yang warganya yang diawasi melainkan penguasa sebagai pemimpin dari warganya.

Lebih lanjut, apabila membahas mengenai hukum pada umumnya akan terlintas pemahaman tentang suatu kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama.⁵ Menurut penulis, pernyataan ini dapat dimaknai

⁴ Lawrence M. Friedman, 2001, *Hukum Amerika, Sebuah Pengantar* (terjemahan wishnu Basuki), P.T. Tata Nusa, Jakarta, hlm. 90-99.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 40.

bahwa hukum itu kompleks, artinya terdapat berbagai hukum yang mengatur kehidupan manusia antara lain. Hukum perdata, hukum pidana hukum administrasi negara dan sebagainya. Dalam konteks penulisan ini, penulis lebih condong membahas tentang hukum pidana dan persoalan-persoalan yang bersinggungan dengan ranah hukum pidana.

Moeljatno memberikan pengertian hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan, juga kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan itu dapat dikenai sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.⁶

Berdasarkan pemahaman di atas, Eddy O.S Hiariej mengatakan bahwa secara umum hukum pidana dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Lebih lanjut dikatakannya, hukum pidana materiil berkaitan dengan ketentuan tentang perbuatan yang tidak semestinya dilakukan, sedangkan hukum pidana formil berkaitan dengan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenai sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.⁷

Bertolak dari pemahaman tersebut, penulis berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan hukum pidana materiil di atas secara umum dapat diartikan

⁶ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

⁷ Eddy O.S Hiariej, 2009, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta, hlm. 2.

segala macam peraturan yang memuat aturan tentang tindak pidana, entah kitab Undang-Undang hukum pidana maupun peraturan lainnya yang memuat atau mengatur tentang suatu tindak pidana tertentu. sedangkan yang dimaksudkan dengan hukum pidana formil itu berkaitan dengan bagaimana tata cara beracara atau hukum yang mengatur bagaimana cara menegakkan hukum pidana materilnya.

Sebagaimana telah disinggung di atas mengenai hukum pidana formil sebagai hukum yang menegakan hukum pidana materil, mekanisme tersebut merupakan bagian dari sistem peradilan pidana. Menurut Romli Atmasasmita, *criminal justice system* atau sistem peradilan pidana merupakan suatu bentuk mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem. Bertolak dari pemahaman ini Erna Dewi dan Firanefi menjelaskan, Pendekatan sistem yang dimaksud di sini adalah pengendalian kejahatan yang diselenggarakan oleh panca wangsa, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Masyarakat dan Advokat. Interelasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga masyarakat, dan advokat memiliki perannya masing-masing. Hal ini dipengaruhi oleh kewenangan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan.⁸

Dalam praktik pengendalian kejahatan melalui mekanisme sistem peradilan pidana, Advokat merupakan salah satu penegak hukum yang memiliki peran

⁸ Erna Dewi dan Firanefi, 2014, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Dinamika dan Perkembangan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 3-5.

penting dalam suatu penegakan hukum.⁹ Advokat juga merupakan profesi yang memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana yang dipersyaratkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat selanjutnya disebut UU Advokat.¹⁰ Jasa hukum dalam hal ini meliputi konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum “klien”¹¹ dan sebagainya.¹²

Sebagai profesi yang dianggap terhormat dan mulia (*Officium Nobile*), Advokat memiliki tanggung jawab yang besar dalam menegakkan keadilan di mata hukum. Advokat seyogyanya mampu memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat maupun klien yang bersinggungan atau berhadapan dengan hukum.¹³ Sebagaimana termaktub dalam UU Advokat, dalam menjalankan tugas profesinya Advokat tidak dibenarkan melakukan tindakan diskriminasi atau membedakan perlakuan terhadap

⁹ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

¹⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

¹¹ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang dimaksudkan dengan klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.

¹² Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

¹³ Risdalina, 2019, “ Hubungan Antara Advokat Dengan Klien Dalam Penegakan Hukum Perdata”, *Jurnal Ilimia – Advokasi*, Vol. 07. No. 01 Maret 2019.

klien, baik jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras atau latar belakang sosial dan budaya.¹⁴

Berbeda dengan Penegak hukum lainnya, dalam menjalankan jasa hukumnya, lebih spesifik mendampingi klien untuk kepentingan hukum klien tersebut, advokat memperoleh honorarium sebagai haknya terhadap jasa hukum yang diberikan terhadap kliennya sebagaimana bunyi Pasal 21 ayat (1) UU Advokat. Dalam Undang-Undang ini juga telah dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan klien (*vide Pasal 1 angka 7 UU Advokat*).

Mengenai besaran berapa honorarium yang diterima oleh Advokat pada dasarnya tidak diatur secara tegas (*expressive verbis*) dalam UU Advokat itu sendiri. Secara eksplisit, Undang-Undang Advokat memberikan kebebasan terhadap kesepakatan antara Advokat dengan kliennya dalam menentukan besaran nilai honorarium “secara wajar”¹⁵. Pernyataan ini lebih lanjut dapat dimaknai bahwa advokat dilarang membebani besaran honorarium yang tidak dapat disanggupi oleh kliennya (*vide Kode Etik Advokat Bab III Pasal 4 Butir d, dan Pasal 21 ayat 2 UU Advokat*).

Di lain sisi, tidak jarang seorang Advokat memperoleh honorarium dari kliennya sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang atau *money laundering*.

¹⁴ Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

¹⁵ Berdasarkan penjelasan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Advokat, yang dimaksud secara wajar adalah dengan memperhatikan resiko, waktu, kemampuan dan kepentingan klien.

Penerimaan honorarium ini merupakan hak dari seorang Advokat karena jasa hukum yang diberikan terhadap kliennya sebagaimana telah dijelaskan pada bagian yang lalu. Secara *terms* atau istilah money laundering dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai pencucian uang atau dahulunya dikenal dengan istilah pemutihan uang.¹⁶

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menjelaskan bahwa pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.

Pada tahun 2010 lahirlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang selanjutnya disebut UU TPPU, mencabut keberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang ini pada dasarnya menurut penulis sedikit

¹⁶ Joni Emirzon, Bentuk Praktik dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang, https://jurnal.kpk.go.id/Dokumen/SEMINAR_ROADSHOW/Bentuk-praktik-dan-modus-tpu-Joni-Emirzon.pdf, diakses 6 September 2020.

mengelaborasi frasa pencucian uang menjadi tindak pidana pencucian uang pada bab 2 Pasal (3) dan memasukan kata setiap orang pada awal defenisi pencucian uang sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang pengertian secara yuridis pencucian uang.

Tindak pidana pencucian uang sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini merupakan kejahatan ganda bukan tunggal.¹⁷ Bentuk kegiatan pencucian uang ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat kejahatan lanjutan (*follow up crime*), sedangkan kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offence* atau sebagai *unlawful activity*, yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian uang.¹⁸

Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa pencucian uang merupakan kejahatan lanjutan, maka dengan demikian tentunya ada kejahatan asal yang memicu terjadinya kejahatan lanjutan tersebut. Dalam Pasal 2 UU TPPU, dijelaskan tindak pidana yang memicu terjadinya pencucian uang meliputi korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian dan prostitusi.

¹⁷ Joni Emirzon, *Loc. Cit.*

¹⁸ *Ibid.*

Bertolak dari pemaparan singkat uraian mengenai honorarium Advokat dengan pembahasan mengenai tindak pidana pencucian uang di atas merupakan variable-variabel yang kemudian akan penulis hubungkan keterkaitannya. Artinya, honorarium Advokat dari hasil pemberian jasa hukum terhadap klien sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang merupakan modus operandi atau cara operasi dari bentuk tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh klien tersebut. Dengan bahasa yang berbeda, dapat dikatakan bahwa honorarium merupakan cara yang digunakan untuk menyamarkan uang hasil kejahatan, itu artinya bahwa mungkin saja melalui bantuan Advokat honorarium merupakan media pencucian uang dari klien sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang, mengingat tidak adanya regulasi yang mengatur soal besaran dan sumber dari honorarium tersebut.

Namun demikian, apakah honorarium sebagai hasil dari jasa hukum yang diberikan oleh Advokat terhadap klien dapat dikategorikan sebagai bentuk pencucian uang dan bagaimana mengkualifikasikan honorarium sebagai bentuk pencucian uang? Jawabannya, dalam konteks penulisan ini pada bab 3 hasil penelitian dan pembahasan akan dikemukakan dan dijelaskan tolak ukur dan cara pandang dengan menggunakan perspektif pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan pemberian honorarium serta sudut pandang politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, adapun yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini yaitu. Apakah pemberian honorarium Advokat dapat dikualifikasikan sebagai bentuk tindak pidana pencucian uang dan bagaimana cara mengkualifikasikan honorarium yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagaimana uraian dari latar belakang dan pokok permasalahan yang terdapat dalam rumusan permasalahan adalah. Untuk mengetahui dan menganalisis mengkualifikasikan honorarium yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian Perspektif Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pemberian Honorarium Advokat, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran untuk pengembangan keilmuan, untuk menambah informasi di bidang ilmu hukum dan pembaharuan hukum tindak pidana pencucian uang dan hukum yang mengatur tentang Advokat pada umumnya dan khususnya

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengenai kualifikasi honorarium Advokat sebagai bentuk tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini juga diharapkan dapat dikembangkan melalui penelitian-penelitian selanjutnya terkait keterhubungan honorarium Advokat dan tindak pidana pencucian uang.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menjadi bahan pertimbangan kepada legislator dalam rangka kebijakan pengaturan Honorarium yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian dan sebagai landasan dalam upaya pembaharuan Undang-Undang tersebut pada aspek honorarium dan tindak pidana pencucian uang
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*), khususnya Perhimpunan Advokat Indonesia dalam rangka pembaharuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan kata lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan agar mengusulkan kepada pembentuk Undang-Undang supaya menyusun dan merumuskan kembali peraturan perundang-undangan

tentang Advokat dan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka mewujudkan paradigma penegakan hukum yang berlaku sesuai dengan karakteristik dan dinamika politik hukum di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Sebagaimana penelusuran yang telah dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dan pencarian di internet, tidak terdapat suatu penelitian yang sama atau mirip dengan penelitian ini dengan judul penelitian “Perspektif Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pemberian Honorarium Advokat” yang telah dilakukan peneliti sebelumnya. Namun demikian, terdapat beberapa penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini yang membahas mengenai tindak pidana pencucian uang dan honorarium advokat, akan tetapi terdapat perbedaan yang tajam, baik dari latar belakang permasalahan maupun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian-penelitian tersebut, yaitu :

1. Febriani Falentina Sitanggang, Program Studi Ilmu Hukum, Skripsi, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Tahun 2013, dengan judul “Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil

Korupsi”.¹⁹ Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu apa peran kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang ?

Kesimpulan dalam Penelitian Febriani Falentina Sitanggung, yaitu peran Kejaksaan dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dari hasil korupsi yaitu dapat dilihat dari tugas dan kewajiban Kejaksaan. Tugas dan kewajiban Kejaksaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ini pada umumnya tidak mempunyai perbedaan yang signifikan dengan tugas dan kewajiban Kejaksaan tindak pidana umum, yaitu tugas dan kewajiban yang paling pokok adalah melakukan penuntutan. Penuntutan dalam tindak pidana pencucian uang dilakukan dengan menuntut yang diancam hukuman yang paling berat dapat menimbulkan efek jera pada pelaku agar tidak mengulangi perbuatan. Kewajiban Kejaksaan yaitu melakukan upaya hukum banding, apabila putusan oleh Majelis Hakim tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dan terhadap putusan yang dianggap tidak adil bagi masyarakat dan negara.

Perbedaan antara penelitian skripsi ini yang berjudul “Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pemberian Honorarium Advokat” dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Febriani Falentina Sitanggung dengan judul “Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

¹⁹ Febriani Falentina Sitanggung 2013, “Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Korupsi”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

dari Hasil Korupsi”. Tindak pidana pencucian uang memang merupakan pembahasan penulis, namun dalam penelitian ini penulis akan meneliti terkait dengan pemberian honorarium advokat yang dikategorikan sebagai pencucian uang. Kemudian penulis akan menganalisis dan mengkualifikasikan bentuk pencucian uang melalui honorarium advokat.

2. Agus Muliadi, Program Studi Ilmu Hukum, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2016, dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus No. 48/Pid.Sus/2013/PN. Mks)”.²⁰ Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi pada putusan No.48/Pid.Sus/2013/PN.Mks?
- b. Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi pada putusan No.48/Pid.Sus/2013/PN.Mks?

Kesimpulan dalam penelitian Agus Muliadi, yaitu :

- a. keterangan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, pendapat ahli, alat

²⁰ Agus Muliadi 2016, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus No. 48/Pid.Sus/2013/PN. Mks)”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

bukti surat dan alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat bukti optik atau alat yang serupa optik dan dokumen serta barang bukti, dan semua itu dapat dipandang saling berhubungan satu sama lain maka terdakwa memang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sekaligus tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 2 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, dan g *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf a, Pasal 3 *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- b. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang didasarkan penilaian objektif dari hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yaitu latar belakang terpidana apakah sudah pernah melakukan tindak pidana atau belum pernah melakukan tindak pidana. Hakim juga harus memperhatikan bahwa perbuatan terdakwa apakah meresahkan masyarakat selain itu dalam

menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang harus diperhatikan hal-hal memberatkan dan meringankan terdakwa serta tujuan pemidanaan itu juga harus dalam putusan. Misalnya pertimbangan kepada terpidana kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, bersikap sopan dan jujur selama persidangan

Perbedaan antara penelitian skripsi ini yang berjudul “Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pemberian Honorarium Advokat” dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Agus Muliadi dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus No. 48/Pid.Sus/2013/PN. Mks)” bahwa dalam penelitian yang diteliti oleh penulis adalah mengkaji pemberian honorarium advokat sebagai bentuk pencucian uang dan kualifikasi honorarium advokat sebagai bentuk tindak pidana pencucian uang tersebut. Sehingga terdapat perbedaan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Agus Muliadi. Penelitian penulis tidak mengkaji tindak pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi, kendatipun mungkin akan menyinggung tentang tindak pidana pencucian uang.

3. Patricko Octoviano Untajana, Program Studi Ilmu Hukum, Skripsi, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Tahun 2016, dengan judul “Honorarium Advokat Dapat

Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang”.²¹ Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana honorarium advokat yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang ?

Kesimpulan dalam penelitian Patricko Octoviano Untajana, yaitu honorarium advokat yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang tidak ada dan tidak ditemukan dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik mendampingi kliennya kemudian memperoleh honorarium atas jasanya merupakan sesuatu yang legal berdasarkan Undang-Undang terkait yakni Undang-Undang Advokat. Namun demikian, advokat dapat dijerat dengan Undang-Undang Tindak pidana pencucian Uang apabila terindikasi bekerja sama dengan kliennya melakukan pencucian uang.

Adapun yang menjadi perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Patricko Octaviano Untajana, dalam penelitian Patricko Octaviano Untajana tersebut fokus pada pembahasan kategori honorarium advokat sebagai tindak pidana pencucian uang. Sedangkan penelitian skripsi penulis akan mengkaji tidak hanya mengenai honorarium advokat dapat dikategorikan sebagai bentuk pencucian uang saja, melainkan penelitian ini juga akan menggunakan kajian kebijakan hukum pidana untuk menakar dan

²¹ Patricko Octoviano Untajana, 2016, “Honorarium Advokat Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

mengkualifikasikan honorarium advokat sebagai bentuk pencucian uang. Dengan bahasa yang berbeda, penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya.

F. Batasan Konsep

1. Advokat adalah orang yang berprofesi sebagai penegak hukum yang memiliki kewenangan memberikan jasa hukum kepada orang maupun badan hukum dan kewenangan tersebut dapat dilakukan secara litigasi maupun non litigasi menurut Undang-Undang Advokat atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Advokat itu sendiri.
2. Honorarium merupakan *fee* atau suatu imbalan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Advokat dalam memberikan jasa hukum kepada setiap orang atau badan hukum sebagaimana perintah Undang-Undang Advokat atau peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan
3. Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan suatu kejahatan yang dilakukan dengan cara menyembunyikan keberadaan, sumber ilegal atau pemakaian ilegal dari pendapatan, dan kemudian menyamarkan pendapatan tersebut untuk membuat seakan-akan pendapatan tersebut tampak legal. pengertian ini tentunya merujuk pada pengaturan dalam Undang-Undang TPPU dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis yang dipergunakan adalah penelitian Normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada peraturan perundang-undangan dan penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama.

2. Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu berupa data sekunder yang dipakai sebagai data utama, meliputi:

- a. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan ini, yaitu:

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum atau ketentuan yang mengikat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan objek penelitian,²² antara lain :

- 1) Undang-Undang Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer, seperti buku-buku teks, artikel dalam berbagai majalah ilmiah atau jurnal hukum, makalah-makalah, dan literatur pendapat para sarjana (doktrin).²³ Bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op., Cit.*, hlm. 163.

²³ M. Hadin Muhjad dan Nunung Nuswardani, 2012, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 51.

- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
 - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 - f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
 - g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- b. Bahan hukum sekunder
- 1) Narasumber yang terdiri dari Akademisi dan Praktisi
 - 2) Bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, pendapat hukum, yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang oleh advokat melalui pemberian honorarium.
 - 3) Doktrin, asas-asas hukum, fakta hukum.

3. Analisis

Analisis data dilakukan terhadap:


- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, yaitu menguraikan atau memaparkan peraturan perundang-undangan yang terkait mengenai isi maupun struktur tentang honorarium advokat dan tindak pidana pencucian uang.
- b. Bahan hukum sekunder dideskripsikan, dicari persamaan, atau perbedaan untuk mengkaji mengenai pemberian honorarium advokat yang dapat dikualifikasikan sebagai bentuk tindak pidana pencucian uang dan kualifikasi honorarium advokat sebagai bentuk tindak pidana pencucian uang.

4. Proses berpikir

Proses berpikir dari penelitian ini adalah deduktif, yaitu berawal dari proposisi (hubungan dua konsep) umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/*aksimomatik*) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberian honorarium advokat dan tindak pidana pencucian uang serta yang khusus, yakni hasil penelitian pemberian honorarium yang dapat dikualifikasikan sebagai bentuk tindak pidana dan kualifikasi honorarium yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi adalah BAB I Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian. BAB II Pembahasan dan hasil penelitian mengenai honorarium Advokat yang dapat dikualifikasikan sebagai bentuk tindak pidana pencucian uang dan kualifikasi honorarium yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang. BAB III Penutup berisi Kesimpulan yang menjawab rumusan permasalahan sedangkan Saran merupakan gambaran atau proyeksi mengenai pembaharuan yang perlu diaktualisasikan di masa depan.



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan permasalahan serta hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan dalam bab II sebelumnya, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut.

Pemberian honorarium advokat pada dasarnya tidak dapat dikualifikasikan sebagai bentuk tindak pidana pencucian uang. Perihal ini cukup jelas karena tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan manapun atau hukum positif yang berlaku di Indonesia, yang menyatakan bahwa pemberian honorarium sebagai bentuk tindak pidana pencucian. Sebaliknya pemberian honorarium oleh klien merupakan hak seorang advokat sebagai pembayaran jasa hukum yang telah dilakukannya. Pemberian honorarium yang dapat dikualifikasikan sebagai bentuk tindak pidana pencucian uang, yaitu berkaitan dengan itikad buruk seorang advokat dalam menjalankan profesinya dengan menerima honorarium dalam jumlah yang tidak wajar dan tidak dapat menjelaskan tentang aliran dana dari transaksi pembayaran honorariumnya.

Lebih lanjut, kualifikasi honorarium yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang, yaitu. *Pertama*, pembayaran honorarium oleh klien tidak semata-mata tujuannya hanya sebatas pembayaran fee saja, melainkan untuk tujuan tertentu. *Kedua*, nominal atau jumlah pembayaran


honorarium tersebut tidak sesuai kemampuan finansial klien atau dapat dianggap tidak wajar karena angka yang fantastis yang berasal dari pelaku tindak pidana korupsi sebagai klien advokat yang bersangkutan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis merekomendasikan hal-hal sebagai berikut.

1. Pemerintah dan DPR hendaknya meninjau kembali pengaturan yang berkaitan dengan honorarium advokat karena tentunya masih patut dikaji ulang kebijakan pembaharuan Undang-Undang advokat yang mengatur tentang honorarium, apakah sudah tepat dengan pengaturan yang berlaku saat ini. Perlunya pembaharuan secara parsial mencakup substansi hukum yang berkaitan dengan besaran honorarium sehingga tidak membuka ruang atau celah hukum terhadap pelaku-pelaku praktik tindak pidana pencucian uang, guna mewujudkan hukum yang dicita-citakan atau hukum yang ideal.
2. PERADI atau wadah organisasi advokat lainnya dapat memberikan saran kepada Pembentuk Undang-Undang agar menentukan pengaturan bahwa menetapkan besaran honorarium advokat atau setidaknya tidak membuat pembaharuan hukum atau reformulasi parsial terhadap Undang-Undang Advokat yang menentukan kriteria-kriteria honorarium advokat sebagai bentuk tindak pidana pencucian uang.

3. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan atau menemukan kebaruan dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, sehingga bermanfaat guna pembaharuan hukum pidana khususnya reformulasi parsial Undang-Undang terkait ataupun harmonisasi antara Undang-Undang advokat dan Undang-Undang pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang harus menjadi perhatian bagi pembentuk Undang-Undang, dalam hal ini Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.



DAFTAR PUTAKA

A. Buku :

- Arief Nawawi Barda, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Asshiddiqie Jimly, 2007, *Kitab Advokat Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.
- Firganefi dan Dewi Erna, 2014, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Dinamika dan Perkembangan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Friedman M. Lawrence, 2001, *Hukum Amerika, Sebuah Pengantar* (terjemahan wishnu Basuki), P.T. Tata Nusa, Jakarta.
- Fuady Munir, 2001, *Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2004, *Bisnis Kotor (anatomi Kejahatan Kerah Putih)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hiariej O.S Eddy, 2009, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta.
- Ishag, 2010, *Pendidikan Keadvokatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kusumaatmadja Mochtar, 1986, *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dal Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung.
- M.D., Mahfud Moh 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.
- Mertokusumo Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nadapdap Binoto, 2008, *Menjajaki Seluk Beluk Honorarium Advokat*, Jala Permata, Jakarta.
- Najih Mokhammad, 2014, *Politik Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.

Nuswardani Nunung dan Muhjad Hadin M, 2012, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Rahardjo Satjipto , 1991, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Samardi Sukris A H, 2009, *Advokat Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan – menjadi advokat Indonesia kini*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Siahaan NHT, *Money Laundering (Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Sjahdeini Remy Sutan, 2007, *Seluk-beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Suryani Bhekti dan Sartono , 2010, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, Dunia Cerdas, Jakarta.

Wahjono, Padmo 1991, *Menyelidik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan*, Majalah Forum Keadilan Nomor 29.

Winarta Hendra Frans, 2000, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Wiyanto Roni, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Ma` Surakarta.

Wlas Lasdin, 2008, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

C. Karya Ilmiah

Agus Muliadi 2016, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus No. 48/Pid.Sus/2013/PN. Mks)", *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Denny Kalimang, *Mantapkan persatuan dan Profesionalisme Advokat sebagai Penegak Hukum dan Profesi Terhormat*, Makalah disampaikan pada Rakernas xii AAi, Pontianak, 18-19 Mei 2007.

Febriani Falentina Sitanggang 2013, "Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Korupsi", *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Johari, 2011, "Tugas dan Wewenang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justitia*, Vol. 5 No. 3 September 2011.

Mumuh M Rozi, 2015, "Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat", *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. VII No. 01 Edisi Januari-Juni 2015.

Nurmalawati, 2006, "*Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (money Laundering)*", *Jurnal Equality*, Vol. 11 No. 1 Februari 2006.

Omang Suparman, 2019, "Kejahatan Pencucian Uang dan dampaknya bagi Sektor Ekonomi dan Bisnis", *Jurnal De Jure*, Vol. III Nomor 2 Desember 2019.

Patricko Octoviano Untajana, 2016, “Honorarium Advokat Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Risdalina, 2019, “Hubungan Antara Advokat Dengan Klien Dalam Penegakan Hukum Perdata”, *Jurnal Ilimia – Advokasi*, Vol. 07. No. 01 Maret 2019.

D. Internet

Joni Emirzon, Bentuk Praktik dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang, https://jurnal.kpk.go.id/Dokumen/SEMINAR_ROADSHOW/Bentuk-praktik-dan-modus-tpu-Joni-Emirzon.pdf, diakses 6 September 2020.

Handoko Eko Susanto, 2019, Sejarah Organisasi Advokat di Indonesia <https://hukumclick.wordpress.com/2019/08/31/advokat-sejarah-organisasi-advokat-di-indonesia/>, diakses 15 September 2020.

Hukum Online, 2020, Mengurai Peran Organisasi Advokat bagi Kesejahteraan Anggotanya, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e46742e42996/mengurai-peran-organisasi-advokat-bagi-kesejahteraan-anggotanya/>, diakses 15 september 2020.

Yunus Husein, 2006, *Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Profesi Akuntan*, https://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/33_pembangunan-rezim-aml-dan-profesi-akuntan_x.pdf diakses 16 September 2020.

Ilman Hadi, *Honorarium Advokat dari Pelaku Pencucian Uang*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fa49640858f9/honorarium-advokat-dari-pelaku-pencucian-uang>, diakses 30 September 2020.